



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1504036104930003, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 21 April 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1504032105930001, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 21 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2022 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXX pada tanggal 8 November 2022, dengan register perkara nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0097/015/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas selama kurang lebih 10 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 18 Desember 2019, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa orang tua Tergugat selalu menyalahkan setiap yang dilakukan Penggugat dirumah, namun Tergugat bukan nya membela Penggugat akan tetapi Tergugat malah semakin menyalahkan Penggugat dan membela orang tua Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;
 - b. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka dari itu Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat bersikap tidak peduli terhadap permasalahan rumah tangga, sehingga Penggugat harus berpikir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2022 yang disebabkan oleh Tergugat meminta Penggugat untuk pergi

Hal 2 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



kerumah kediaman orang tua Tergugat bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau kerumah kediaman orang tua Tergugat dengan alasan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim disetiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Mamfaluthy, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 23 November 2022, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui identitas Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui secara keseluruhan posita angka 1;
- Bahwa Tergugat mengakui secara keseluruhan posita angka 2;
- Bahwa Tergugat mengakui secara keseluruhan posita angka 3;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 4 mengenai awal mula pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 huruf a, Tergugat tidak pernah mengetahui ada perselisihan orang tuanya dengan Penggugat;

Hal 4 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 huruf b, Tergugat bekerja sebagai pegadang sayur di pagi hari dan pergi ke kebun di sore harinya;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 huruf c, Tergugat tetap peduli terhadap permasalahan nafkah dan tetap memberi sesuai dengan penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 5 terkait waktu perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat mengakui sudah pernah ada upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/015/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxx xxxxx, tertanggal 11 Maret 2019, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXI, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan belakangan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXI, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal 6 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi pemberian nafkah keluarga dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang

Hal 7 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim yang bernama Mamfaluthy, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 23 November 2022, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, pertengkaran terakhir terjadi bulan Mei 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian sebagaimana termuat pada berita acara sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 terdapat kaidah hukum tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langed*) ex. Pasal 208 BW, selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu meskipun dalil

Hal 8 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



Penggugat tentang rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg., saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Majelis Hakim juga menilai saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 9 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal 10 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan juni tahun 2019 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap dengan tujuan membentuk keluarga yang

Hal 11 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



bahagia. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mau lagi untuk tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang sejak 6 bulan yang lalu menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 12 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan *mudharat* pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 13 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami, **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Dahkir A.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Dahkir A.

Hal 14 dari 15 hal. Put.No. 426/Pdt.G/2022/PA.Mbl.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)